BIAYA DIBAYAR DIMUKA

TRANSAKSI YANG BERKENAAN
DENGAN PPH PASAL 22 DAN 23

PPH 22 (IMPOR)

PT. QQ adalah Importir Lampu hias yang tidak memiliki API. Pada 2 Februari melakukan import barang dari Italia dengan harga faktur US$ 150.000. Biaya Asuransi yang dibayar di Luar Negeri dan Biaya Angkut dari Italia ke daerah Pabean (Indonesia) masing-masing sebesar Rp. 3% dan 4% dari harga Faktur. Tarif Bea Masuk dan Bea Masuk Tambahan masing-masing sebesar 10% dan 20% dari CIF. Kurs yang ditetapkan oleh menteri Keuangan pada saat itu adalah US$ 1 adalah Rp. 9.700.

NILAI IMPOR, PPh 22, PPN

Harga Faktur US$ 150.000 x Rp. 9.700	Rp. 1. 455.000.000
Biaya Asuransi 3% x Rp. 1.455.000.000	Rp. 43.650.000
Biaya Angkut 4% x Rp. 1.455.000.000	Rp. 58.200.000
CIF	Rp. 1. 556.850.000
Bea Masuk 10% x Rp. 1.556.850.000	Rp. 155.685.000
Bea Msk Tamb 20% x Rp. 1.556.850.000	Rp. 311.370.000
Nilai Impor	Rp. 2. 023.905.000

PPh Pasal 22 Import : 7,5 % x Rp. 2.023.905.000 =
Rp. 151.792.875

PPN Masukan : 10% X Rp. 2.023.905.000 = Rp.202.390.500

JURNAL

2 Februari	Persediaan lampu hias	2. 023.905.000	
	PPh Pasal 22 dibayar dimuka	151.792.875	
	PPN Masukan	202.390.500	
	Kas/Bank		2.378.088.375

PPH 22 BENDAHARAWAN

3 Juli 2009, sesuai dengan Daftar Isian Proyek (DIP), Bendaharawan Departemen P dan K melakukan kontrak dengan CV. Maftuh untuk membeli meja kursi kantor dengan harga sebesar Rp 605.000.000,00 termasuk PPN 10%.

Pembayaran dilakukan pada tgl 10 Oktober 2009.

JURNAL

10 Oktober	Kas	541.750.000	
	PPh Pasal 22 dibayar dimuka	8.250.000	
	PPN Pemungut	55.000.000	
	Penjualan		550.000.000
	PPN Keluaran (10% penjualan)		55.000.000

PPH PERTAMINA

CV. ZABILLA bukan penyalur resmi PERTAMINA, pada tanggal 14 April 2009 membeli solar sebanyak 10.000 liter dari PERTAMINA seharga Rp 4.000,00 per liter termasuk PPN.

JURNAL

14 April	Persediaan solar	40.000.000	
	PPh Pasal 22 dibayar dimuka	109.091	
	PPN Pemungut	4.000.000	
	Kas/Bank		44.109.000

PPH 23

PPh Pasal 23 adalah pajak atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalty, dan imbalan jasa-jasa tertentu. PPh Pasal 23 merupakan pembayaran pajak dimuka yang pada umumnya dapat dikreditkan pada SPT Tahunan oleh WP yang menerima penghasilan (kecuali atas PPh yang bersifat final, yaitu bunga simpanan yang dibayarkan koperasi).

CONTOH

PT. A menerima penghasilan berupa royalty dari PT.B sebesar Rp.100.000.000 pada tanggal 19 Juli 2008

Jurnal PT. A:

19 Juli	Kas	95.000.000	
	PPh Pasal 23 dibayar dimuka	15.000.000	
	PPN Keluaran		10.000.000
	Pendapatan royalti		100.000.000